



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

MALAM BINA IMAN DAN TAQWA BAGI SISWA SLTP DAN SLTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, perlu dilakukan pembinaan Malam Bina Iman dan Taqwa terhadap siswa SLTP dan SLTA se Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Malam Bina Iman dan Taqwa bagi siswa SLTP dan SLTA ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MALAM BINA IMAN DAN TAQWA BAGI SISWA SLTP DAN SLTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok ;
3. Walikota adalah Walikota Solok ;
4. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Solok ;
5. Malam Bina Iman dan Taqwa yang selanjutnya disebut Mabit adalah pendidikan agama yang dilakukan di mesjid/ mushalla pada malam hari dalam rangka peningkatan potensi spritual dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
6. Masjid adalah sarana untuk pembinaan umat Islam dan sekaligus juga untuk mengagungkan nama Allah SWT.
7. Tim Teknis adalah sekelompok orang yang terdiri dari berbagai unsur yang bertugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi mabit .
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Satuan Pendidikan yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan mabit.
9. Pendamping adalah seluruh tenaga pendidik yang bertanggung jawab penuh mengelola terhadap pelaksanaan mabit .
10. Peserta Mabit adalah siswa SLTP dan SLTA di Kota Solok
11. Nara sumber adalah orang yang dijadikan permateri yang berasal dari guru agama, dosen, Penyuluh agama, para mubaligh, tokoh masyarakat, dan Pemerhati Pendidikan.
12. Pengurus masjid adalah sekumpulan orang yang bertugas mengelola masjid.

13. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Solok.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Solok.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
16. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Solok.
17. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah LKAAM Kota Solok.
18. Bundo Kanduang adalah Bundo Kanduang Kota Solok.
19. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Solok.
20. Guru Agama adalah Guru Pendidikan Agama Islam Kota Solok.
21. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama yang berada di wilayah Kota Solok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Pasal 1 Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan Mabit bagi Siswa SLTP dan SLTA adalah untuk Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta Mabit dan memakmurkan masjid.

Pasal 2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Mabit bertujuan untuk :

- a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
- b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam masyarakat;
- c. Menyukseskan program Pemerintahan Daerah Kota Solok: "*Baliak ka Surau*" dalam rangka mengimplementasikan "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*"; dan
- d. Menciptakan remaja yang cinta Masjid.

BAB III TEMPAT DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 3 Tempat Kegiatan

Kegiatan Mabit dilaksanakan di Masjid/Mushalla Kota Solok sesuai dengan kebutuhan sekolah

Pasal 4 Jadwal Kegiatan

- (1) Kegiatan Mabit dilaksanakan selama dua semester dalam satu tahun ajaran sekolah.

- (2) Kegiatan Mabit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Semester Pertama sebelum ramadhan Yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dan semester kedua setelah Ramadhan sebanyak 16 kali pertemuan.
- (3) Peraturan jam kegiatan Mabit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam sebagai berikut :
- Pukul 18.20 wib shalat magrib berjamaah
 - Pukul 18.45 wib *thausiah*
 - Pukul 19.45 wib shalat isya berjamaah

BAB IV
BENTUK DAN MATERI KEGIATAN
Pasal 5
Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Mabit adalah sebagai berikut :

- Ceramah;
- Diskusi;
- Praktek Ibadah;
- Baca dan Hapalan ayat-ayat Al-Qur'an;
- Hapalan Asmaul Husna;
- Hapalan al-Qur'an;
- Pemutaran CD Islami;
- Muhasabah; dan
- kegiatan lainnya.

Pasal 6
Materi Kegiatan

Persentasi materi kegiatan Mabit sebagai berikut :

NO	Materi Pelajaran	Kode	Pert.	%
1	Al-Qur'an-Hadits	AH	6	19%
2	Aqidah	AQ	8	25%
3	Akhlak	AK	7	22%
4	Fiqih	FQ	6	19%
5	SKI	SKI	5	16%
			32	100%

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 7

- (1) Pelaksana Kegiatan Mabit terdiri dari :
- Tim Teknis;
 - Kepala Sekolah;
 - Pendamping;
 - Narasumber;
 - Pengurus Mesjid; dan
 - Tim monitoring.
- (2) Tim Teknis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Bagian Kesra, Dewan Pendidikan, MUI dan Guru Agama.
- (3) Kepala Sekolah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, memonitoring, dan menindaklanjuti serta melaporkan kegiatan mabit ke Dinas Pendidikan.

- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah guru agama yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT)ke Walikota Solok
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai berikut :
- Mengabsen siswa sebelum Magrib dan sesudah Isya;
 - Memfasilitasi siswa untuk berwudhuk;
 - Mengkondisikan siswa untuk shalat Magrib dan Isya;
 - Memandu/membimbing siswa dalam berzikir, berdo'a dan tadarus;
 - Memandu/membimbing siswa kembali ke rumah masing-masing;
 - Bertanggung jawab terhadap keamanan / ketertiban masjid; dan
 - Hadir sebelum sholat maghrib.
- (6) Narasumber Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib hadir wajib hadir 15 (lima belas)/10 (sepuluh) menit sebelum sholat magrib untuk Memandu pelaksanaan sholat Magrib dan Isya dan Memberikan materi sesuai silabus.
- (7) Apabila narasumber tidak bisa hadir, narasumber mengirim pengganti atau menyampaikan kepada panitia jika berhalangan hadir.
- (8) Pengurus Masjid Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkewajiban memfasilitasi kegiatan mabit di Masjid yang dikelolanya.
- (9) Tim monitoring Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kelompok pemantau kegiatan kegiatan mabit yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kamenag, Bagian Kesra, Satpol PP, MUI, LKAAM dan Bundo Kandung.
- (10) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berkewajiban memantau pelaksanaan MABIT dari awal sampai akhir kegiatan.
- (11) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertugas sebagai berikut :
- Mencatat jumlah kehadiran peserta, guru pendamping, dan nama narasumber;
 - Membantu pendamping, mengawasi dan mengkoordinir keamanan dan ketertiban peserta dalam kegiatan berjalan; dan
 - Membuat laporan untuk bahan evaluasi kegiatan berikutnya.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 3

Peran Serta Orang Tua /Wali

Orang tua/ wali peserta Mabit berkewajiban mengingatkan, mengantarkan dan mendampingi serta mengawasi anak dalam mengikuti Mabit

Pasal 9

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berkewajiban mengingatkan, mendampingi dan mengawasi peserta Mabit

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Peserta Mabit

Apabila peserta mabit tidak mengikuti kegiatan mabit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi sebagai berikut :

- Teguran lisan oleh guru agama / wali kelas satuan pendidikan;

- b. Pemanggilan orang tua untuk konsultasi dan koordinasi mengenai peserta didik yang sering tidak mengikuti mabit); dan
- c. Teguran tulisan dalam bentuk pengaitan dalam nilai agama.

Pasal 11
Pendamping

Apabila pendamping tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran lisan oleh Kepala satuan Pendidikan;
- b. Teguran tulisan oleh Kepala satuan Pendidikan yang tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan; dan
- c. Di non aktifkan sebagai guru pendamping mabit

Pasal 12
Kepala Sekolah

Apabila Kepala Sekolah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran lisan oleh Kepala Dinas;
- b. Teguran tulisan oleh Kepala Dinas; dan
- c. Dilaporkan oleh Kepala Dinas ke Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Oktober 2016



Diundangkan di Solok
Pada tanggal 17 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 30.....